



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 161 - 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TERHADAP HIBAH LAHAN DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Banten Nomor : 030/1555 - BPKAD/2021 perihal Persetujuan Hibah Lahan dan Bangunan untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten tanggal 14 Juli 2021 dan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021, perlu ditindaklanjuti pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Banten;
- b. bahwa Panitia Khusus DPRD Provinsi Banten telah melakukan pembahasan terhadap Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Hibah Lahan dan Bangunan Milik Provinsi Banten untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Agustus 2021;
 2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 19 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi DPRD sebagaimana terlampir, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Agustus 2021
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :
Yth. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 161 – 16 TAHUN 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021
Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten
untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi
Banten

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN TERHADAP PERSETUJUAN HIBAH LAHAN DAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) PROVINSI BANTEN**

1. Bahwa penyerahan aset agar dilakukan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten agar mempergunakan dan menjaga aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya untuk kemashlahatan umat islam khususnya dan umumnya masyarakat Banten;
3. Hibah lahan dan bangunan yang telah diserahkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten tidak boleh dipindahtanggankan kepada pihak lain;
4. Status lahan harus tertib secara administrasi agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari;
5. Agar dibuatkan klausul sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 396 s/d Pasal 410 yang mengatur tentang hibah.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

